

KUATARADJA, 20 October 1949.-

No: 294/Kppsu.

KOMISARIS PEMERINTAH PUSAT UNTUK SUMATERA UTARA;

Menimbang, bahwa untuk melantjarkan djalannja usaha2 memperbaiki ekonomi di Sumatera Utara, perlu dengan segera ditundjuk anggauta2 Komisi Pemberian Izin membeli barang2 ;

Mengingat Pasal 2 ayat 2e dari Peraturan Wk. Perdana Menteri, Pengganti Peraturan Pemerintah tanggal 22 Oktober 1949 No.1/EK.;

Betelah mendapat persetujuan Wakil Perdana Menteri ;

M E M U T U S K A N :

Mengangkat Tuan2 tersebut dibawah sebagai anggauta dari Komisi Pemberian Izin membeli barang2 dengan kedudukan sebagai berikut

1. Kepala Djawatan Perdagangan	sebagai	Ketua,
2. Zaini Bakri, Bupati Atjeh Besar	sebagai	Anggauta,
3. Machmud Amin, dari GASIDA	"	"
4. Sjabirin dari GASIDA	"	"
5. Hioe Yam Tjhong dari Perserikatan Import & Export Tionghoa	"	"
6. Lie Kim Tjhong dari Perserikatan Import & Export Tionghoa	"	"

SALINAN dari Ketetapan ini dikirim kepada

1. Jml/Wakil Perdana Menteri di Kuataradja
2. Kepala Djawatan Perdagangan di Kuataradja
3. Residen t/b urusan Kepamongradjaan Daerah Atjeh/Langkat di Kuataradja
4. Bupati Atjeh Besar di Kuataradja
5. Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Atjeh di Kuataradja
6. Perserikatan Import/Export Tionghoa di Kuataradja

dan kutipannja diberikan kepada jang bersangkutan oentoek mendjadi pegangan.-

Sesuai bunjinja dengan daftar ketetapan jang tsb diatas,
A/n. Komisaris Pemerintahan Pusat untuk Sumatera Utara,
Residen t/b,

Kepala jml/jth
paduka Tuan-Tuan

1. Wakil Perdana Menteri di Kuataradja
2. Kepala Djawatan Perdagangan Daerah Atjeh/Langkat di Kuataradja
3. Bupati Atjeh Besar di Kuataradja Toeankoe Mahmoed.
4. Gabungan Saudagar Indonesia Daerah Atjeh di Kuataradja
5. Residen t/b, Urusan Kepamongpradjaan Daerah Atjeh/Langkat di Kuataradja
6. Perserikatan Impirt/Export Tionghoa di Kuataradja.